

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Praktek Utang Piutang dalam *Mattemba'Arising* di Pajalele Kabupaten Sidrap

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya dengan berinteraksi antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang memerlukan sandang, pangan, dan papan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tentu saja tidak bisa memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain harus berinteraksi dengan individu lainnya. Hal inilah di lakukan harus dengan suasana yang tentram dan damai antara sesama manusia di dalam masyarakat di perlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat banyak.

Masyarakat dalam perkembangannya, melakukan suatu cara dengan membentuk suatu lembaga yang mampu meringankan kehidupan perekonomian beragam cara yang di lakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya baik secara langsung maupun tidak langsung salah satunya dengan arisan. Pada masa sekarang ini, arisan telah banyak di lakukan oleh berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan di lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, dan apabila sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang sendiri. Selain itu, arisan juga sebagai wadah mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka untuk menentukan siapa

yang memperolehnya, undian di laksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Kegiatan arisan di lakukan dengan cara adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah diterapkan. Setelah dana terkumpul lalu diadakan pengundian dan pembayaran di lakukan setiap kali pengundian. Uang yang diterima sesuai dengan yang di bayarkan dan jumlah orang masuk dalam arisan. Sedangkan yang terjadi di Pajalele Kabupaten Sidrap praktek arisan yang di lakukan sama seperti sistem utang piutang. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, di Pajalele Kabupaten Sidrap terdapat beberapa sekelompok arisan yang melakukan *matemba'arisang*.

Matemba'arisang ini di lakukan dengan sistem arisan dimana seseorang yang ingin mendapatkan arisan terlebih dahulu maka ia akan menembak, siapa yang membutuhkan dana maka dia akan meminta tolong kepada si pemenang untuk menyerahkan arisannya kepadanya tetapi jaminannya adalah arisannya sendiri. Saldo yang diterima pemenang akan dipotong dengan tembak yang diajukan dan hasil potongan atau nilai tembak akan diambil oleh orang yang ditempati menembak. Hal ini telah disepakati oleh setiap anggota arisan yang melakukan tembak dengan yang menembak. Setiap anggota arisan yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap memiliki cara tersendiri dalam menembakkan arisannya.

4.1.1.1 Anggota Arisan yang ditempati Menembak Arisan

4.1.1.1.1 Ibu Dahlia

Ibu Dahlia lahir pada tanggal 24 Februari 1981, yang beralamat di Kelurahan Pajalele. Ibu Dahlia seorang Ibu rumah tangga sekaligus wiraswasta

¹Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2003), h.59.

(Penjual Pisau). Saat ini, Ibu Dahlia masuk dalam kelompok arisan. Alasannya memilih menjadi orang yang ditempati menembak arisan yaitu memperoleh keuntungan dari setiap anggota yang menembakkan arisannya dan menjalin silaturahmi. Akan tetapi, *matemba'arisan* ini terbentuk karena adanya permintaan dari anggota arisan yang membutuhkan dana dan adanya saling percaya, sebelumnya Ibu Dahlia sering menerima tembakan arisan.

Adapun metode *matemba'arisan* yang dilakukan oleh Ibu Dahlia adalah anggota yang membutuhkan dana atau yang ingin menembakkan arisannya lah yang mendatangi Ibu Dahlia dan membicarakan kesepakatan yang sudah diketahui masing-masing yang menerima tembakan dengan yang menembakkan arisannya. Sebagai penutuan Ibu Dahlia :

Ada orang yang menembakkan arisannya misalnya Rp. 2.500.000 lalu saya memberikan uang kepada orang yang menembakkan arisannya sebanyak Rp. 2.000.000 dan saya mendapatkan keuntungan Rp. 500.000. dengan sistem perjanjian yang disepakati, perjanjiannya nanti naik namanya orang yang tembak arisannya, baru kita mengambil uang tersebut, yang membayar arisan tersebut orang yang ditembak arisannya. Apabila terjadi konflik pembayaran yang menanggung orang yang menembak yang berurusan pemegang arisan, tidak ada kerugian apabila arisan lancar dan keuntungan banyak diperoleh.²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa *matemba'arisan* yang dilakukan Ibu Dahlia memperoleh keuntungan pada setiap tembakan yang dilakukan oleh anggota yang membutuhkan dana. Kendalanya ditanggung oleh Ibu Dahlia karena biasanya yang ditembak arisannya lari dan tidak membayar arisannya.

4.1.1.1.2 Ibu Remman

Ibu Remman lahir pada tanggal 7 Januari 1980, yang beralamat di Kelurahan Pajalele. Ibu Remman seorang Ibu rumah tangga sekaligus berprofesi sebagai penjual eceran di Pajalele. Alasannya memilih menjadi orang yang

²Wawancara Pribadi dengan Ibu Dahlia, penembak arisan pada tanggal 3 September 2020.

ditempati menembak arisan yaitu karena adanya keuntungan yang di dapat dalam setiap kali menerima tembakan yang dilakukan oleh anggota arisan yang membutuhkan dana. Selain itu anggota arisan yang menembakkan arisan kepadanya adalah orang-orang dekat yang sudah dipercaya sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya anggota yang lari dari tanggung jawab membayar iuran arisan.

Adapun metode *matemba'arisan* yang di lakukan oleh Ibu Remman sama seperti metode *matemba'arisan* pada umumnya yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap. Sebagai penuturan Ibu Remman:

Orang yang datang menembakkan arisannya misalnya arisannya Rp. 3.600.000 yang ditembak itu Rp. 3.000.000 dan Rp. 600.000 itu keuntungan saya, perjanjiannya tinggal terima uang arisan orang yang menembak dan yang melakukan pembayaran adalah orang yang menembak arisan, apabila terjadi konflik tidak ada hubungannya dengan saya dan keuntungan saya jumlah uang yang diterima lebih banyak dari yang menembak tetapi kerugiannya uang lebih lama kembali.³

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa *matemba'arisan* yang dilakukan Ibu Remman didasari atas tolong menolong sesama anggota arisan sesuai dengan kebutuhan orang yang membutuhkan dana.

4.1.1.1.3 Ibu Mila

Ibu Mila lahir pada tanggal 11 April 1970, yang beralamat di Kelurahan Pajalele Kabupaten Sidrap. Ibu Mila merupakan seorang Ibu rumah tangga ia menerima tembakan arisan karena adanya permintaan anggota arisan yang ingin arisannya cepat naik dengan alasan keuntungan yang didapatkan lebih mudah daripada harus bekerja keras.

Metode arisan yang dilakukan oleh Ibu Mila sama seperti *matemba'arisan* pada umumnya yang dilakukan oleh sebagian orang yang terdapat

³Wawancara Pribadi dengan Ibu Remman, penembak arisan pada tanggal 5 September 2020.

di Kelurahan Pajalele Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan yaitu semua konflik atau kendala yang terjadi pada suatu arisan yang ditempati orang yang menembak arisan semuanya ditanggung oleh orang yang menembak dan yang menerima tembak hanya mengambil uang arisan apabila yang menembak tadi naik undiannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Mila :

Misalnya dalam arisan Rp. 5.000.000 yang didapat dan ada orang yang menembakkan arisannya kesaya maka saya kasih uang R. 4.000.000 dan Rp. 1.000.000 saya yang ambil.⁴

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa *matemba'arisan* yang di laksanakan di Pajalele Kabupaten Sidrap sama seperti *matemba'arisan* yang di lakukan Ibu Dahlia dan Ibu Remman yaitu mereka sama-sama memperoleh keuntungan pada setiap tembak yang dilakukan. Namun itu semua di lakukan karena adanya kesepakatan dari setiap anggota arisan yang menerima tembak maupun yang menembak arisan. Jadi dapat dikatakan dalam *matemba'arisan* ini antara yang menembak dengan yang menerima tembak sama-sama memperoleh keuntungan karena yang menembak, keuntungannya dapat menerima uang lebih cepat sedangkan yang menerima tembak, keuntungannya uang yang didapatkan lebih banyak daripada sebelumnya.

4.1.1.2 Anggota Arisan yang Menembak Arisan

4.1.1.2.1 Ibu Rina Maming

Ibu Rina Maming lahir pada tanggal 29 Mei 1993, yang beralamat di Kelurahan Pajalele Kabuparen Sidrap. Ibu Rina Maming seorang Ibu rumah tangga sekaligus sebagai wiraswasta (penjual di pasar). Saat ini, Ibu Rina Maming memiliki arisan 2 dari 2 kelompok, masing-masing 1 arisan di 1 kelompok arisan. Alasannya memilih untuk menembakkan arisannya karena membutuhkan dana untuk anaknya yang ingin membeli Handphone untuk belajar online.

⁴Wawancara Pribadi dengan Ibu Mila, penembak arisan pada tanggal 7 September 2020.

Adapun keuntungan dan kerugian yang dilakukan Ibu Rina Maming dalam menembakkan arisannya, sebagaimana penuturan Ibu Rina Maming :

Keuntungannya yaitu jumlah uang yang saya terima lebih cepat dari orang yang menerima tembakan sedangkan kerugiannya yaitu orang yang ditempati menembak arisan lebih banyak jumlah yang dia terima daripada saya, dan alasan saya menembakkan arisan saya karena saya ada keperluan yang mendesak dan saya tertarik menembakkan arisan saya karena saya bisa dengan mudah mendapatkan uang, saya tidak keberatan dengan keuntungan yang didapatkan orang yang menembak karena uang orang sudah diambil diawal.⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa *matemba'arisan* yang dilakukan oleh Ibu Rina Maming memperoleh dana lebih cepat pada setiap arisan yang ditembakkan.

4.1.1.2.2 Ibu Nurjannah

Ibu Nurjannah lahir pada tanggal 9 Agustus 1985, yang beralamat di Pajalele Kabupaten Sidrap. Ibu Nurjannah seorang Ibu Rumah tangga sekaligus sebagai penjual pisau di Pajalele. Alasan Ibu Nurjannah menembakkan arisannya karena membutuhkan modal untuk menambah jualanannya sehingga dia ingin menembakkan arisannya. Sebagaimana yang diutarakan Ibu Nurjannah:

Alasan saya menembakkan arisan yaitu karena saya membutuhkan tambahan modal sekaligus saya tertarik dalam menembakkan arisan karena tidak susah mendapatkan uang, keuntungannya cepat dapat uang tapi kerugiannya uang arisan yang ditembakkan berkurang.⁶

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa *matemba'arisan* yang dilakukan Ibu Nurjannah yaitu mereka sama-sama memperoleh keuntungan pada orang yang menembakkan arisan dengan orang yang menerima tembakan. Namun, itu semua dilakukan karena adanya kesepakatan diantara dua pihak sebelumnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa *matemba'arisan* ini sama-sama

⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Rina Maming, yang menembakkan arisan pada tanggal 21 September 2020.

⁶Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurjannah, yang menembakkan arisan pada tanggal 23 September 2020.

memperoleh keuntungan karena yang ditempati menembak memperoleh dana sesuai hasil tembakan sedangkan yang menembakkan arisannya memperoleh keuntungan dananya cepat diterima.

4.1.1.2.3 Ibu Harmiati Radi


Ibu Harmiati Radi lahir pada tanggal 19 September 1987, yang beralamat di Pajalele Kabupaten Sidrap. Ibu Harmiati Radi seorang Ibu Rumah tangga sekaligus sebagai penjual Es di Pajalele. Alasan dalam menembakkan arisannya karena ingin melunasi utang yang menunggak di pembiayaan. Sebagaimana penuturan Ibu Harmiati Radi :

Saya tertarik menembakkan arisan karena dana cepat keluar dan alasan saya menembakkan arisan saya karena bunganya rendah dan prosesnya tidak terlalu lama, keuntungan saya yaitu dapat menyelesaikan masalah dengan cepat tetapi kerugian saya jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa *matemba'arisan* yang dilakukan oleh Ibu Harmiati Radi memperoleh keuntungan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Praktik *matemba'arisan* seperti ini sama halnya dengan bisnis yang menguntungkan semua pihak yang terlibat baik yang matemba arisan maupun yang menerima tembakan arisan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah mengenai keterbukaan mengenai keuntungan yang diperoleh oleh yang matemba arisan dengan yang menerima tembakan. Jangan sampai ada pihak yang tidak mengetahui keuntungan sehingga ia merasa dirugikan.

Berdasarkan penuturan dari beberapa anggota arisan, sehingga dapat digambarkan bahwa praktik *matemba'arisan* yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Harmiati Radi, yang menembakkan arisan pada tanggal 27 September 2020.



Gambar 4.1 Alur *Matemba' Arisang*

Berdasarkan gambar di atas, *matemba' arisang* bermula dari terbentuknya kelompok arisan yang sudah saling mempercayai satu sama lain. Kemudian berkumpul pada pertemuan awal sekaligus diadakan pengundian secara bertahap. Selanjutnya apabila ada anggota kelompok arisan naik undiannya maka dia akan mengambil uang arisan yang sudah dikumpulkan. Setelah itu, apabila ada anggota arisan yang memerlukan dana tapi bukan undiannya naik maka dia akan menembak arisan yang naik undiannya dengan cara *matemba' arisang*. Misalnya Ibu Dahlia memenangkan arisan dengan jumlah Rp. 2.500.000 dan ada orang yang menembak arisan Ibu Dahlia maka Ibu Dahlia memberikan uang hasil tembakan sebesar Rp. 2.000.000 dan yang Rp. 500.000 hasil keuntungan yang ditembakkan. Meskipun setiap anggota arisan yang menerima tembakan dengan yang menembak memiliki cara tersendiri dalam menjalankan arisan tembaknya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan semua pihak baik yang menembak maupun yang menerima tembakan yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap.

4.1.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Matemba'Arisang* pada Masyarakat di Pajalele Kabupaten Sidrap

Matemba'arisang pada praktiknya menggunakan akad utang piutang. Oleh karena itu, adapun dalam menganalisis *matemba'arisang* sehingga dibolehkan yaitu :

4.1.2.1 Aspek Utang Piutang (*Qardh*)

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁸ *Matemba'arisang* yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap menggunakan akad utang piutang. Praktik *matemba'arisang* termasuk dalam akad utang piutang karena anggota yang memperoleh arisan, berutang kepada anggota lainnya yang menerima tembak dan berakhir sampai anggota yang menembakkan arisannya memperoleh gilirannya naik. Rukun dan syarat utang piutang yaitu :

4.1.2.1.1 *Muqridh* (pemberi pinjaman) dan *Muqtaridh* (orang yang berutang)

Praktik *matemba'arisang* yang terdapat pada masyarakat di Pajalele Kabupaten Sidrap memiliki anggota yang sama-sama mengumpulkan iuran tetapi mendapatkan giliran yang berbeda untuk memperoleh arisan. Sehingga anggota arisan dapat berperan sebagai *muqridh* maupun *muqtaridh* dalam waktu yang berbeda artinya anggota arisan yang menembakkan arisannya apabila giliran dia memperoleh arisan maka orang yang tadi ditempati menembak mengambil uangnya dan telah melunasi utangnya terhadap *matemba'arisang* tadi. Dan begitu seterusnya sampai semua anggota yang menembakkan arisannya dan yang menerima arisan mendapatkan gilirannya. Semua anggota arisan melakukannya dengan suka rela tanpa ada paksaan.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.334.

4.1.2.1.2 *Muqtaradh* (Objek yang diutang)

Objek arisan yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap berupa uang yang di butuhkan dan di perlukan oleh ibu-ibu pada umumnya dan terdapat berbagai macam cara pelaksanaan *matemba'arisan* yang di lakukan oleh anggota kelompok arisan lainnya. Berkaitan dengan jenis *matemba'arisan* yang dilakukan, menurut Ibu Dahlia, ada banyak keuntungan yang diperoleh dalam *matemba'arisan* ini karena keuntungan yang biasa di peroleh dari Ibu Dahlia yang di lakukan bisa mencapai Rp. 500.000 keuntungan dari sekali menerima tembak yang dilakukan oleh anggota arisan yang membutuhkan dana.⁹ Sama halnya menurut Ibu Remman yang menerima tembak dengan mencapai keuntungan yang mencapai Rp. 600.000 dimana arisan yang diperoleh pada Ibu Remman sebanyak Rp. 3.600.000 dan apabila ada anggota arisan yang menembaknya maka jumlah yang diterima hanya Rp. 3.000.000.¹⁰

4.1.2.1.3 *Shighat* (ijab dan qabul)

Kegiatan arisan tersebut sebelumnya telah ada kesepakatan dengan semua anggota arisan yang terkait baik yang menerima tembak maupun yang menembak arisan yang disebut dengan *matemba'arisan* yang dilakukan di Pajalele Kabupaten Sidrap. Pengundian arisan secara bertahap dan jumlah pembayaran tergantung masing-masing kelompok arisan yang menentukan dan dilot sekali sebulan dan tanggalnya sesuai yang telah disepakati oleh anggota arisan yang masuk di kelompok-kelompok arisan tersebut.

Sehingga praktik *matemba'arisan* yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang yang sesuai dengan hukum

⁹Wawancara Pribadi dengan Ibu Dahlia, penembak arisan pada tanggal 3 September 2020.

¹⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Remman, penembak arisan pada tanggal 5 September 2020.

ekonomi Islam yakni adanya anggota arisan yang berperan sebagai *muqridh* dan *muqtaridh* dengan adanya kerelaan diantara mereka, adanya objek arisan berupa uang yang dapat di manfaatkan, dan *shighat* ijab dan qabul antara yang menerima tembakan dengan yang menembakan arisannya mengenai jumlah pembayaran, jangka waktu penyerahan uang, dan penambahan yang dibebankan kepada anggota yang menembakkan arisannya.

Utang piutang dalam hukum ekonomi Islam di perbolehkan dan tidak menjadi permasalahan di karenakan utang dapat membantu seseorang yang sedang dalam keadaan terhimpit perekonomiannya. Utang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong sehingga Allah swt menjanjikan kepada siapa saja yang memberikan pinjaman atau utang dengan pembayaran yang berlipat ganda. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Hadid/57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya memberikan pertolongan terhadap sesama yang sedang membutuhkan dengan memberikan pinjaman. Pertolongan yang dimaksud adalah tolong menolong dalam hal kebaikan.

4.1.2.2 Aspek Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Segala bentuk transaksi pada dasarnya di bolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat daripada *mudharatnya*, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil, terhindar dari unsur

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.788.

gharar, *dzhulm*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang di bolehkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu :

4.1.2.2.1 Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Matemba'arisan yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap menggunakan akad utang piutang yang praktiknya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Adapun nama arisan itu sendiri muncul pada zaman modern, tidak ada pada masa Nabi dan tidak juga di diskusikan oleh para imam mazhab. Sistem arisan yang awalnya perolehan berupa uang yang sama halnya dengan utang piutang karena anggota saling membantu dengan yang lain terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia seperti *matemba'arisan* yang sebagian orang dijadikan sebagai bisnis. Sehingga *matemba'arisan* ini merupakan modal transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum ekonomi Islam. Penyelesaian yang disatu sisi tetap Islam dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.

4.1.2.2.2 Prinsip *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Arisan yang di laksanakan di Pajalele Kabupaten Sidrap harus di lakukan secara suka rela sama rela dengan penuh tanggung jawab untuk saling melunasi kewajiban pembayaran arisan setiap putaran. Mengenai hal tersebut, menurut Ibu Mila dalam *matemba'arisan* yang ia lakukan menyebutkan perolehan keuntungan secara langsung dan anggota yang menembakkan arisannya mengetahui selisih terhadap praktik *matemba'arisan* yang dilakukan.¹² Namun, dalam *matemba'arisan* yang di lakukan ini telah ada kesepakatan diawal dengan anggota yang menembakkan arisannya dengan yang menerima tembak.

¹²Wawancara Pribadi dengan Ibu Mila, penembak arisan pada tanggal 7 September 2020.

Menurut Ibu Remman, setiap anggota memiliki kebebasan dalam menembakkan arisannya apakah ia ingin mengambil tembakan yang disepakati atau tidak menerima perjanjian yang disepakati. Dalam *matemba'arisang* ini terdapat unsur tolong menolong antara anggota yang menembakkan arisan dengan anggota yang menerima tembakan karena mereka rela jika ada anggota lain memperoleh uang. Tetapi terdapat juga unsur *riba* karena adanya keuntungan yang di peroleh oleh anggota yang menerima tembakan. Dari beberapa kelompok arisan yang melakukan *matemba'arisang* mereka menjalankan arisan yang bersifat terbuka mengenai keuntungan yang diperoleh. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada umumnya *matemba'arisang* yang dijalankan masyarakat terdapat unsur *riba* di dalamnya dengan adanya keuntungan yang masing-masing anggota mengetahuinya dan tentang pelaksanaan arisan dengan adanya kesepakatan diawal mengenai jumlah iuran, jangka waktu, keuntungan yang diperoleh dan sebagainya.

Menurut masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap sistem *matemba'arisang* ini ada yang di rugikan dan ada yang tidak dirugikan oleh salah satu pihak karena mereka melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan saling *ridha*. Sebagaimana firman Allah swt Q.S An-Nisa/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha Penyayang kepadamu.¹³

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.108

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela. Hal ini berarti bahwa segala bentuk perniagaan yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam al-Quran.

Masyarakat juga tidak memikirkan masalah keuntungan yang di peroleh, mereka hanya memikirkan yang terpenting mendapatkan dana secepatnya. Masyarakat setuju dengan sistem *matemba'arisan* ini sesuai dengan perjanjian atau akad diawal.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam *matemba'arisan* yang terdapat di masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap terdapat kerelaan antara yang menerima tembakan dengan yang menembakkan arisan.

4.1.2.2.3 Prinsip Keadilan

Aktifitas dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan social, hak alam semesta, dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari pelaku adil seseorang.¹⁴ Arisan merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang berbentuk utang piutang dan adanya unsur tolong menolong antara sesama. Namun melihat dalam pelaksanaanya, arisan tersebut terdapat unsur-unsur ketidakadilan bagi peserta. Sebagaimana yang diutarakan Ibu Nurhikma:

Sebenarnya saya keberatan dengan selisih dan keuntungan yang diterima dari yang menerima tembakan tetapi saya juga membutuhkan uang secara cepat.¹⁵

Jika di lihat dari pernyataan di atas, adanya ketidakadilan yang di peroleh anggota arisan karena sebenarnya keuntungan yang di peroleh oleh yang

¹⁴Faisal Bedroen, *et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 91

¹⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurhikmah, yang menembakkan arisan pada tanggal 29 September 2020.

menenerima tembakan menyulitkan anggota yang menembakkan arisannya karena adanya pengurangan uang dari hasil tembakan yang di lakukan.

Meskipun demikian, pelaksanaan *matemba'arisan* di atas terdapat ketidakadilan bagi anggota yang menembakkan arisannya dengan anggota yang menerima tembakan karena adanya perbedaan selisih dana yang diambil dengan dana yang ditembakkan arisannya. Walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan dan tergantung dari pengetahuan anggota mengenai selisih harga tembakan. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Maidah/5:8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗۗۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.¹⁷ Sama hanya dengan *matemba'arisan* yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap, ada beberapa anggota arisan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsure ketidakadilan bagi anggota arisan karena ada yang memperoleh arisan uangnya lebih dari hasil arisan yang di peroleh dan adapula anggota arisan yang uangnya dikurangi dari hasil arisan yang diperoleh. Akan tetapi, adapula anggota arisan yang menerapkan

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.145.

¹⁷Adiwarma A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.233.

unsur keadilan di dalamnya karena perolehan masing-masing anggota arisan tetap sama bagi orang yang tidak melaksanakan *matemba'arisan* tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya, anggota arisan tidak pernah mengeluh dengan adanya keuntungan yang di peroleh pemegang arisan dan penambahan uang yang di bebaskan kepada anggota arisan yang menembakkan arisannya, karena mereka sudah mengetahui hal tersebut dan adanya kesepakatan di awal perjanjian.

4.1.2.2.4 Prinsip Maslahat

Hukum Islam pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat atau keuntungan. Dalam arisan ini terdapat suatu manfaat atau keuntungan bagi anggota yang menerima tembakan maupun yang menembakkan arisannya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Remman:

Keuntungannya jumlah uang yang diterima lebih banyak dari yang menembak.¹⁸

Hal yang sama yang di tuturkan oleh Nurjannah

Keuntungan cepat dapat uang.¹⁹

Berbeda dengan halnya dengan penuturan Ibu Harmiati Radi:

Menyelesaikan masalah dengan cepat.²⁰

Matemba'arisan ini merupakan bagian tolong menolong. Bagi anggota arisan yang menerima tembakan menolong anggota arisan yang menembakkan arisannya dengan keuntungan yang di peroleh untuk menambah perekonomian keluarga. Dengan kata lain *matemba'arisan* ini membawa *kemaslahatan* bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu yang menerima tembakan dengan yang menembakkan arisannya. *matemba'arisan* ini dijadikan

¹⁸Wawancara Pribadi dengan Ibu Remman, Penembak arisan pada tanggal 5 September 2020.

¹⁹Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurjannah, yang menerima tembakan pada tanggal 23 September 2020.

²⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Harmiati Radi, Penembak arisan pada tanggal 27 September 2020.

sebagai bisnis dengan memperoleh keuntungan untuk menambah pendapatan keluarga dan sangat membantu Ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, *matemba'arisan* yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap memiliki *maslahat* yaitu menjalin silaturahmi antara sesama, sebagai ajang tolong menolong antara yang menerima tembak dengan yang menembakkan arisannya dengan adanya keuntungan yang diperoleh yang menerima tembak dan yang menembakkan arisannya memperoleh keuntungan dana yang dibutuhkan didapat secara lebih cepat.

Mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menarik manfaat dari dana yang diterima dalam menembakkan arisan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Arisan ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam segi pemenuhan kebutuhan dan terdapat unsur tolong menolong di dalamnya. Hal ini sebagai firman Allah swt Q.S Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah swt. Sungguh, Allah swt sangat berat siksaanNya.²¹

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa manusia di anjurkan untuk selalu melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. *Matemba'arisan* ini sudah memenuhi syarat di terimanya suatu *maslahah* yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan *matemba'arisan* ini. Kedua *matemba'arisan* ini dapat di pastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja, karena praktik arisan ini terjadi dan ada di masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap.

²¹Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

Ketiga *matemba'arising* ini di lakukan oleh masyarakat yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat umum.

4.1.2.2.5 Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dzhulm*

Gharar dapat di artikan sebagai ketidakpastian/ ketidakjelasan. Unsur ini juga di larang dalam Islam. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.²²

Matemba'arising yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap di antara beberapa anggota yang menjadi informan, terkadang ada kendala yang serius yang di hadapi oleh anggota arisan yang menerima tembakon dimana adanya ketidakpastian kapan undian akan naik dan kapan yang menerima tembakon mengambil uang dari hasil tembakannya. Sehingga dalam *matemba'arising* ini, ada unsur *gharar* di dalamnya karena antara yang menerima tembakon dengan yang menembakkan arisannya kadang ada konflik di dalamnya. Menurut Ibu Dahlia, anggota arisan yang menembakkan arisannya biasa yang ditembakkan arisannya lari dan tidak bertanggung jawab membayar iuran arisan.

Riba secara etimologi berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara terminology fiqh, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.²³

Larangan Allah swt memakan *riba* sebagaimana yang terdapat dalam firmanNya Q.S Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.²⁴

²²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 29-30.

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 20.

Praktik *matemba'arising* yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap sebagaimana menurut Ibu Dahlia bahwa *matemba'arising* bahwa dalam *matemba'arising* ini termasuk *riba* karena mendapat keuntungan dari hasil tembakan yang dilakukan. Hal ini sama juga yang diutarakan oleh Ibu Nurlela, bahwa ia menembakkan arisannya dan memberikan keuntungan pada anggota arisan yang menerima tembakannya. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Harmiati Radi bahwa arisan ini termasuk *riba* karena yang menerima tembakan memberikan keuntungan dari hasil tembakannya. Berdasarkan penuturan beberapa informan menyatakan bahwa dalam *matemba'arising* ini terdapat unsur *riba* di dalamnya. Segala keuntungan yang di peroleh oleh anggota yang menerima tembakan.

Dzhulm adalah kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memberlakukan sesuatu tidak pada posisinya.

Praktik *matemba'arising* ini menurut Ibu Nurhikmah, ia merasa dirugikan karena uang yang diterima tidak sesuai arisan yang ditembakkan.²⁵ Menurut Ibu Harmiati Radi, ia juga merasa di rugikan karena jumlah uang yang di terima tidak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya.²⁶ Menurut Ibu Nurlela, dalam *matemba'arising* ini termasuk di rugikan karena jumlah yang di terima tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.²⁷

Sehingga dalam praktik *matemba'arising* yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap termasuk dari unsur *dzhulm* atau kezaliman karena semua

²⁴Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 59.

²⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurhikmah, yang menembakkan arisan pada tanggal 29 September 2020.

²⁶Wawancara Pribadi dengan Ibu Harmiati Radi, Penembak arisan pada tanggal 27 September 2020.

²⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurlela, yang menembakkan arisan pada tanggal 16 September 2020.

anggota menuturkan bahwa dalam *matemba'arisang* ini ada pihak yang di rugikan, dan ada keuntungan yang di peroleh oleh anggota yang menerima tembakan. Akan tetapi itu semua telah ada kesepakatan dan kerelaan di antara mereka.

Praktik *matemba'arisang* yang dilakukan oleh masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap jika dilihat dari penuturan beberapa informan dengan mengambil beberapa sample dari kelompok yang berbeda, dapat di simpulkan bahwa di dalam *matemba'arisang* tersebut tidak ada unsur *gharar* tapi ada unsur *riba* dengan unsur *dzhulm* (kezaliman) yang dapa merugikan semua pihak yang bergabung dalam *matemba'arisang*. Meskipun beberapa anggota arisan yang tidak memperhatikan prinsip keadilan bagi anggota karena adanya anggota yang memerlukan dana secepatnya. Namun, hal ini tidak menjadi permasalahan yang serius bagi anggota, banyak diantara anggota arisan merasa terbantu dengan adanya arisan *matemba'arisang* karena anggota yang membutuhkan dana bisa mendapatkannya dengan cepat. Anggota arisan yang menerima tembakan memperoleh keuntungan dengan menjalankan arisan *matemba'arisang* ini tatapi terdapat juga unsur tolong menolong antara anggota yang menerima tembakan dengan yang menembakkan arisannya.

Matemba'arisang di lihat dari pelaksanaannya, praktik arisan ini banyak mendatangkan keuntungan bagi anggota yang menerima tembakan tetapi ada unsur saling tolong menolong diantara mereka karena merupakan salah satu sarana social yang dapat membantu memenuhi kebituhan manusia. Oleh karena itu, praktik *matemba'arisang* yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidrap memenuhi akad utang piutang yng sesuai dengan syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam *matemba'arisang* adalah tidak boleh di laksanakan karena telah melanggar prinsip keadilan dan tidak terhindar dari unsur *gharar*,

riba dan *dzhulm*/ kezaliman. Namun, dalam praktik arisan ini yang perlu diperhatikan adalah unsur keadilan bagi setiap anggota terutama dalam hal perolehan abjek arisan.

